



PUTUSAN

Nomor 97/PDT/ 2016/PT PDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

Drs. H. Mardanus Datuk Rajo Intan, laki-laki, lahir di Solok tanggal 6 Juli 1930, pekerjaan pensiunan Pegawai Negeri Sipil (Mantan Diplomat Pemerintah Republik Indonesia), agama Islam, suku Supadang, tinggal di Jalan Kemuning Blok F III/Kav. No. 27 RT 002 RW 015 Cinere Estate-Sawangan Kelurahan Cinere Kecamatan Cinere Kota Depok Provinsi Jawa Barat, bertindak selaku Mamak Kepala Waris kaum Datuak Rajo Intan suku Supadang Nan Balimo Nagari Solok, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Oktavianus Rizwa, S.H., dan Muhammad Fauzan Azim, S.H.I, M.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 November 2015 yang dilegalisasi oleh Notaris Erry Yuliani, S.H., Nomor 81DAFTAR/XI/2015 tanggal 16 November 2015, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok Nomor 45/SK/Pdt/2015/PN Slk., tanggal 23 November 2015, selanjutnya disebut sebagai Pelawan/ sekarang Pemanding/Terbanding;

Lawan:

Hendri Sanora Datuk Marah Bajau, laki-laki, lahir di Solok tanggal 11 November 1962, pekerjaan swasta, agama Islam, suku Supadang, tinggal di Jalan Tembok Raya RT 06 RW 02 Kelurahan Nan Balimo Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok Provinsi Sumatera Barat, semula disebut sebagai Pemohon Eksekusi/Termohon Peninjauan Kembali/ Terlawan/Penggugat Asal, sekarang disebut sebagai Terlawan/sekarang Terbanding;

A.1. Tetty Marsemirna, S.E., perempuan, lahir tanggal 19 Maret 1966, pekerjaan swasta, tinggal di Jalan Kelapa Hijau III Nomor 96 F RT 008 RW 03 Kelurahan Jagakarsa Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta, disebut sebagai Turut Terlawan A.I/sekarang Turut Terbanding A.I/Pemanding;

A.2. Ir. Rego Devila, M.M., laki-laki, lahir tanggal 31 Maret 1967, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tinggal di Jalan Manggis IV Blok J Nomor 03 F RT 04 RW 09 Kelurahan Kapasa Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar



Provinsi Sulawesi Selatan, disebut sebagai Turut Terlawan A.II / sekarang Turut Terbanding A.II/Pembanding;

A.3. Ir. Didi Asmir, M.B.A., laki-laki, lahir tanggal 30 Oktober 1971, pekerjaan swasta, tinggal di Jalan Tidore Nomor 162 V Komplek Pertamina Gunung Dubbs Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, disebut sebagai Turut Terlawan A.III /sekarang Turut Terbanding A.III/Pembanding;

A.4. Ir. Arnen Sri Gemala, perempuan, lahir tanggal 3 Januari 1970, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tinggal di Metro Permata Nomor 2-C 4/15 RT 02 RW 13 Kelurahan Karang Mulya Kecamatan Karang Tengah Kota Tangerang Provinsi Banten, disebut sebagai Turut Terlawan A.IV/sekarang Turut Terbanding A.IV/Pembanding;

A.5. Oknovia Susanti, S.T., M.Eng., perempuan, lahir tanggal 26 Oktober 1972, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Dosen), tinggal di Komplek Perumahan PT Semen Padang L 120 Kelurahan Indarung Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, disebut sebagai Turut Terlawan A.V/sekarang Turut Terbanding A.V/Pembanding;

B. Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) c.q. Pusat Kepala Kantor Pertanahan Wilayah Provinsi Sumatera Barat c.q. Kepala Kantor Pertanahan Kota Solok, berkedudukan di Jalan Lubuk Sikarah Nomor 25 A Kota Solok Provinsi Sumatera Barat, disebut sebagai Turut Terlawan B/sekarang Turut Terbanding B;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan, Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 10 Agustus 2016 Nomor 94/PDT/2016/PT PDG, tentang penunjukan Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa perkara ini;

Telah membaca, berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Tentang duduk perkara :

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk perkara sebagaimana tertera dalam perlawanan Pelawan/sekarang Pembanding/ Terbanding tanggal 23 Nopember 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok tanggal 23 Nopember 2015 di bawah Nomor 21/Pdt.Plw/2015/PN Slk, telah mengajukan perlawanan terhadap Terlawan/sekarang Terbanding dengan dalil-dalil perlawanan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa, dalam perkara Perdata No. 04/Pdt.G/2011/PN.Slk., telah terdaftar pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Maret 2011 di Pengadilan Negeri Solok yang diajukan oleh Terlawan (Hendri Sanora Dt. Marah Bajau), semula sebagai Pemohon Eksekusi/Termohon Peninjauan Kembali/Terlawan/Penggugat Asal; dimana sejak semula perkara tersebut diproses di Pengadilan Negeri Solok sampai ke tingkat Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung dan perkara mana pada saat ini juga telah diputus oleh Mahkamah Agung tersebut, Pelawan tidak ikut serta sebagai pihak Tergugat Intervensi dalam perkara tersebut, karena pada saat perkara tersebut diajukan Terlawan ke Pengadilan Negeri Solok, Pelawan tidak mengetahui bahwa, Terlawan (Hendri Sanora Dt. Marah Bajau) yang mengaku sebagai Mamak Kepala Waris dalam Kaum Suku Supadang Nan Balimo Nagari Solok telah menggugat Harta Pusaka Tinggi milik Kaum yang dikuasai Turut Terlawan A.I, A.II, A.III, A.IV, A.V, semula sebagai Para Termohon Eksekusi/Para Pemohon Peninjauan Kembali/Pelawan/Tergugat A.I, A.II, A.III, A.IV, A.V Asal dalam perkara tersebut; Bahwa dahulu di hadapan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Para Turut Terlawan A, semula sebagai Para Termohon Eksekusi/Para Pemohon Peninjauan Kembali/Pelawan/ Para Tergugat A. Asal, telah mengajukan Permohonan Peninjauan Kembalinya, permohonan mana oleh Mahkamah Agung tersebut dinyatakan telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan dalam pasal 69 Undang-undang Nomor: 14 Tahun 1985. Sehingga pada tanggal 19 Desember 2014 perkara Perdata dengan Register Nomor: 230 PK/Pdt/ 2013, itu *telah diputus oleh Mahkamah Agung tersebut*, yang amar putusannya berbunyi, sebagai berikut:

M e n g a d i l i :

- Menyatakan permohonan Peninjauan Kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali: 1. Tetty Marsemirna, 2. Rego Devila, 3. Didi Asmir, 4. Arnen Sri Gemala, 5. Oknovia Susanti, tersebut tidak dapat diterima;
- Menghukum para Pemohon Peninjauan untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa demikian pula pemeriksaan perkara Perlawanan (Verzet) yang diajukan Para Turut Terlawan A sebelumnya di tingkat Pengadilan Negeri; sebagaimana putusan perkara awal Nomor: 04/Pdt.G/2011/PN.Slk., Majelis Hakim tidak menjatuhkan putusan Verstek dan berdasarkan Berita Acara Persidangan Hakim Ketua telah menyampaikan upaya hukum yang harus dilakukan adalah banding, begitu juga dengan semua Risalah Pemberitahuan Putusan yang disampaikan kepada Pelawan/Tergugat A.1-5 Asal (para Turut Terlawan A) yang

Halaman 3 dari 35 Halaman Putusan nomor 97/PDT/2016/PTPDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencantumkan bahwa apabila Tergugat-tergugat (Pelawan) tidak menerima putusan ini maka upaya hukumnya adalah banding. Oleh karena itu, maka pada tanggal 13 September 2012, perkara Perdata dengan Register Nomor: 04/Pdt.P/2011/PN.Slk., tersebut *telah diputus oleh Pengadilan Negeri Solok* yang amar putusannya berbunyi, sebagai berikut:

M e n g a d i l i :

- Menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang tidak benar;
- Menyatakan Perlawanan atau Verzet dari Pelawan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*);
- Menghukum Pelawan (Tergugat A. 1-5 Asal) untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 641.000,- (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Bahwa, perkara in casu adalah bermula dari perkara Perdata dengan Register Nomor: 04/ Pdt.G/2011/PN.Slk., tanggal 22 Maret 2011 di Pengadilan Negeri Solok, ternyata Majelis Hakim tidak bersikap adil dalam memeriksa dan memutus perkara ini; karena tidak berdasarkan pertimbangan hukum yang tepat dan benar, dimana tanpa kehadiran para Turut Terlawan A di persidangan, sehingga para Turut Terlawan A tidak dapat kesempatan untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat (Hendri Sanora Dt Marah Bajau), maka pada tanggal 28 Nopember 2011 Majelis Hakim tersebut telah menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi, sebagai berikut:

M e n g a d i l i :

1. Menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan sebahagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah Mamak Kepala Waris dalam kaumnya;
3. Menyatakan Penggugat dan H. Amiruddin Amran Mantari Kayo (Alm.) sekaum bertali darah, seranji seketurunan, segolok segadai dan sehartu sepusaka;
4. Menyatakan bahwa obyek perkara adalah Harta Pusaka Tinggi Hak Ulayat Milik Adat Kaum Penggugat yang diterima dan diwarisi secara turun temurun, telah diajukan Permohonan Hak Milik Pribadi pada tahun 1997 oleh Alm. Amiruddin Amran Mantari Kayo tanpa sepengetahuan seluruh anggota kaum dan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan para Tergugat A.1. sampai dengan A.5. yang telah menguasai obyek perkara adalah perbuatan melawan hukum atau melanggar hukum (*Onrechtmatige daad*);
6. Menyatakan Akta Notaris No. 21/HB/TH-2002 tanggal 14 Februari 2002 tentang pemberian hibah oleh H. Amiruddin Amran Mantari Kayo (Alm.) kepada para Tergugat A.1. sampai dengan A.5. atas Sertifikat Hak Milik No.

Halaman 4 dari 35 Halaman Putusan nomor 97/PDT/2016/PTPDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1172 dan juga Akta Notaris No. 22/HB/TH-2002 tanggal 14 Februari 2002 tentang perubahan pemisahan sertifikat oleh H. Amiruddin Amran Mantari Kayo (Alm.) menjadi Sertifikat Hak Milik No. 1173, tidak mempunyai kekuatan

mengikat;

7. Menyatakan Sertifikat Hak Milik No. 1172 dan No. 1173 atas nama para Tergugat A.1. sampai dengan A.5., tidak memiliki kekuatan hukum;
8. Menghukum para Tergugat untuk mengosongkan obyek perkara dan mengangkat hak miliknya atau hak milik orang lain yang diberinya dan setelah kosong menyerahkannya kepada para Penggugat, sehingga para Penggugat bebas untuk menguasainya, bila mana para Tergugat ingkar dapat dimintakan bantuan pihak pengaman/kepolisian dan aparat lainnya yang berwenang untuk ini;
9. Menghukum agar para Tergugat A.1. sampai dengan A.5. dan Tergugat B untuk patuh dan tunduk terhadap putusan ini;
10. Menghukum para Tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.648.500,- (satu juta enam ratus empat puluh delapan lima ratus rupiah) secara tanggung renteng;
11. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya.

I. Tentang Kapasitas Pelawan.

1. Bahwa, Pelawan adalah bahagian dari kelompok orang/masyarakat adat dalam Kenagarian Solok, merupakan suatu Kaum dengan Suku Supadang Nan Balimo di bawah Payuang Panji Dt. Rajo Intan Kenagarian Solok, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok;
2. Bahwa berdasarkan *Silsilah Kaum Keturunan Dt. Rajo Intan – Dt. Mara Bajau, tanggal 16 April 1979*, yang dibuat oleh Mamak Kepala Waris Kaum Suku Supadang Nan Balimo pada saat itu bernama: H. Syarif glr. Dt. Rajo Intan (Mamak/Paman Pelawan) yang telah disesuaikan dengan perkembangan keturunan kaum pada saat ini; bahwa Pelawan dan Kaum Pelawan berasal dari satu keturunan adalah dari nenek moyang yang sama, yaitu seorang Perempuan yang namanya: tidak diketahui lagi (Almh.) melahirkan 2 (dua) orang anak; pertama anak yang tertua adalah seorang Laki-laki bernama: Karih (Alm.) dan yang kedua seorang Perempuan bernama : Karapang (Almh.), dimana Karapang (Pr.) melahirkan 2 (dua) orang anak Perempuan; pertama anak yang tertua bernama : Tunang (Almh.) dan yang kedua adalah bernama: Leah (Almh.);

Halaman 5 dari 35 Halaman Putusan nomor 97/PDT/2016/PTPDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya dapat pula dijelaskan bahwa, anak perempuan dari Karapang yang bernama: Tunang, *tidak mempunyai anak/keturunan Perempuan* dan hanya melahirkan seorang anak Laki-laki, bernama: Djamie glr. Dt. Mara Bajau (Alm.). Oleh karena itu, menurut ketentuan Adat Minangkabau yang menganut sistem “*Matri-linea*” (*keturunan menurut garis Ibu/Perempuan*), maka keturunan dari Tunang tersebut dinyatakan sebagai keturunan yang “*pupuih*” (terputus);

Kemudian anak perempuan dari Karapang yang bernama: Leah, melahirkan 5 (lima) orang anak, pertama adalah anak Perempuan bernama: Direh (Almh.), yang kedua adalah anak Perempuan bernama: Paro (Almh.), yang ketiga adalah anak Laki-laki bernama : H. Syarif glr. Dt. Rajo Intan (Alm.), yang keempat adalah anak Laki-laki bernama: Manggok (Alm.) dan yang kelima adalah anak Perempuan bernama : Hj. Nurbi (Almh.). Dengan demikian, maka Keturunan dalam Kaum Pelawan menurut istilah adat, terdiri dari 3 (tiga) cabang “*Induak*” (Ibu) atau “*Paruik*” (Perut), antara lain yaitu : *Induak atau Paruik Direh* dan *Induak atau Paruik Paro* serta *Induak atau Paruik Hj. Nurbi*; masing-masing Induak atau Paruik tersebut mempunyai anak/keturunan, antara lain sebagaimana diuraikan berikut ini:

a. Anak/Keturunan dari Paruik Direh ;

Bahwa, anak perempuan dari Leah yang bernama: Direh, juga *tidak mempunyai anak/keturunan Perempuan* dan hanya melahirkan seorang anak Laki-laki, bernama: Bustami glr. St. Pangeran (Alm.). Oleh karena itu, menurut ketentuan Adat Minangkabau yang menganut sistem “*Matrilinea*” (*keturunan menurut garis Ibu/Perempuan*), maka keturunan dari Paruik Direh tersebut dinyatakan sebagai keturunan yang “*pupuih*” (terputus);

b. Anak/Keturunan dari Paruik Paro;

Bahwa, anak perempuan dari Leah yang bernama: Paro melahirkan 5 (lima) orang anak, pertama adalah anak Perempuan bernama: Nurana (Almh.), yang kedua adalah anak Perempuan bernama: Djanewar (Almh.), yang ketiga adalah anak Laki-laki bernama: Mardjohan (Alm.), yang keempat adalah anak Laki-laki bernama: Zainal (Alm.) dan yang kelima adalah anak Perempuan bernama: Ratna (Almh.);

Bahwa 3 (tiga) orang anak/keturunan Perempuan dari Paruik Paro tersebut, masing-masing juga mempunyai anak/keturunan sebagaimana penjelasan di bawah ini:

1) Anak/Keturunan dari Nurana;

- Bahwa, anak perempuan dari Paro yang bernama: Nurana melahirkan 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) orang anak, pertama adalah anak Laki-laki bernama: Amron (Alm.), yang kedua adalah anak Laki-laki bernama: Amril (Alm.), yang ketiga adalah anak Perempuan bernama: Rohani;

- Bahwa, Keturunan selanjutnya dari Nurana, dimana anak perempuan-nya yang bernama: Rohani tersebut, melahirkan 9 (sembilan) orang anak; pertama adalah Laki-laki bernama: Rutono Skey (Alm.), yang kedua adalah Laki-laki bernama: *Hendri Sanora* (Terlawan) dengan menambahkan sendiri Gelar: *Datuak Marah Bajau* di belakang nama-nya, yang t i g a adalah Laki-laki bernama: Aprilsoni glr. Sutan Pangeran, yang keempat adalah Perempuan bernama: Vivi Gusviani, yang kelima adalah Perempuan bernama: Yuli Marnis (Almh.), yang keenam adalah Perempuan bernama: Despa Murni, yang ketujuh adalah Perempuan bernama: Misber dan yang kedelapan adalah Laki-laki bernama: Tedo atau Jufrimi, St. Glr. Datuak Mantari Kayo serta yang kesembilan adalah Perempuan bernama: Efetri Norita;

2) Anak/Keturunan dari Djanewar:

Bahwa, anak perempuan dari Paro yang bernama: Djanewar melahirkan 7 (tujuh) orang anak; pertama adalah anak Laki-laki bernama: Syafril, yang kedua adalah anak Laki-laki bernama: Maiyunar, yang ketiga adalah anak Perempuan bernama: Muswar, yang keempat adalah anak Perempuan bernama: Musdar, yang kelima adalah anak Perempuan bernama: Musmar, yang keenam adalah anak Perempuan bernama: Fatimah dan yang ketujuh adalah anak Perempuan bernama: Murti;

3) Anak/Keturunan dari Ratna:

Bahwa, anak perempuan dari Paro yang bernama: Ratna melahirkan 7 (tujuh) orang anak, pertama adalah anak Laki-laki bernama: Darwis, yang kedua adalah anak Laki-laki bernama: Syahrul, yang ketiga adalah anak Perempuan bernama: Ernis, yang keempat adalah anak Perempuan bernama: Fatimah, yang kelima adalah anak Perempuan bernama: Darlinawati dan yang keenam adalah anak Perempuan bernama: Erlinda serta yang ketujuh adalah anak Perempuan bernama: Delfianti ;

c. Anak/Keturunan dari Paruik Hj. Nurbi:

Bahwa, anak perempuan dari Leah yang bernama: Hj. Nurbi melahirkan 8 (delapan) orang anak, pertama adalah anak Laki-laki bernama: *Drs. H. Mardanus glr. Dt. Rajo Intan* (Pelawan sendiri), yang kedua adalah anak Laki-laki bernama: *Drs. Nazaruddin glr. Dt. Marah Bajau* (Alm.) yang ketiga adalah anak Perempuan bernama: Yulidar (Almh.), yang keempat adalah anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perempuan bernama: Djalism (Almh.), yang kelima adalah anak Laki-laki bernama: Martius (Alm.), yang keenam adalah anak Laki-laki bernama: H. Amiruddin Amran glr. Dt. Mantari Kayo (Alm.) meninggal dunia pada tanggal 17 Nopember 2007 (adalah Ayah kandung dari Turut Terlawan A.I s/d A.V) dan yang ketujuh adalah anak Laki-laki bernama: Anwar (Alm.) serta yang kedelapan adalah anak Laki-laki bernama: Herry Ruzizaula (Alm.)

Bahwa 2 (dua) orang anak/keturunan Perempuan dari Paruik Hj. Nurbi tersebut, masing-masing juga mempunyai anak/keturunan sebagaimana penjelasan di bawah ini:

1) Anak/Keturunan dari Yulidar:

- Bahwa, anak perempuan dari Hj. Nurbi yang bernama: Yulidar melahirkan 2 (dua) orang anak; pertama adalah anak Laki-laki bernama: Max Deyulsola, yang kedua adalah anak Perempuan bernama: Sriyul Mafera;
- Bahwa, Keturunan selanjutnya dari Yulidar, dimana anak perempuan-nya yang bernama: Sriyul Mafera tersebut, melahirkan 5 (lima) orang anak; pertama adalah Laki-laki bernama: Nofriadi Boy atau *Boy Frihardy, SE.* dengan *Gelar Datuak Marah Bajau*, yang kedua Perempuan adalah ber nama : Prina Mayangsari, yang ketiga Laki-laki adalah bernama: Feri Fenodila, yang keempat Perempuan adalah bernama: Ayu Permatasari, yang kelima Perempuan adalah bernama: Alia Rahmandasari;

2) Anak/Keturunan dari Djalism:

Bahwa, anak perempuan dari Hj. Nurbi yang bernama: Djalism melahirkan 3 (tiga) orang anak; pertama adalah anak Laki-laki bernama: Osnil Dardo, yang kedua adalah anak Perempuan bernama : Zanida Sasanova dan yang tiga adalah anak Perempuan bernama: Yuhelmis;

Demikian seterusnya perkembangan turunan dari Kaum Pelawan ke bawahnya masih ada beberapa tingkat/level turunan lagi, sampai saat ini tetap berlanjut dan berkesinambungan;

3. Bahwa dengan demikian, maka hubungan antara Pelawan dengan Terlawan; dimana keberadaan Terlawan adalah masih pada tingkat/level Cucu dari Pelawan atau salah seorang anak dari kemenakan Pelawan yang bernama: Rohani atau Anak-Cucu/Keturunan dari paruik Paro; mempunyai hubungan kekeluargaan satu ranji atau satu kaum yaitu, hubungan bermamak dan berkemenakan dengan Ibu Terlawan, adalah merupakan satu keturunan/kaum berasal dari nenek moyang yang sama bernama : Karapang (Pr./Alm.) dan seharga sepusaka, segelok segadai; dengan arti kata, mempunyai harta pusaka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggi yang sama. Sedangkan hubungan antara Pelawan dengan Turut Terlawan A.I s/d A.V; dimana Turut Terlawan A.I s/d A.V adalah anak kandung dari Almarhum adik Pelawan yang bernama: H. Amiruddin Amran glr. Dt. Mantari Kayo (Ayah kandung dari Turut Terlawan A.I s/d A.V), mempunyai hubungan kekeluargaan satu nasab atau satu hubungan darah dekat dengan Pelawan dan Pelawan dapat menjadi Wali dari Turut Terlawan A.I s/d A.V, sebagai pengganti dari Almarhum Ayah Turut Terlawan A.I s/d A.V (H. Amiruddin Amran glr. Dt. Mantari Kayo) yang telah meninggal dunia;

4. Bahwa, Pelawan adalah Ninik Mamak/Mamak Adat/Penghulu Suku dalam Kaum Suku Supadang Nan Balimo sampai saat ini, yang dipilih dan diangkat serta telah dinobatkan sejak tahun 1979 *"manjujuang saluak"* dengan menyandang Gelar sebagai Datuak Rajo Intan. Pengangkatan dan penobatan Pelawan adalah atas *"pengulifahan"* (penyerahan) langsung dari Mamak Pelawan, bernama: H. Syarif Dt. Rajo Intan selaku Ninik Mamak/Mamak Adat/Penghulu Suku sebelumnya yang telah disetujui oleh Mamak Pusako-Mamak Pusako dalam Kaum Pelawan pada saat itu. Kemudian pada tanggal 03 Maret 1983, Gelar Ninik Mamak yang telah diberikan kepada Pelawan baru *"digadangkan"* (dibesarkan) atau *"dilewakan"* menjadi *Ninik Mamak/Mamak Adat/ Penghulu Suku dengan Gelar Datuak Rajo Intan*, menggantikan Mamak Pelawan, H. Syarif Dt. Rajo Intan selaku Ninik Mamak/ Mamak Adat/ Penghulu Suku dalam Kaum Suku Supadang Nan Balimo. Sedangkan jabatan selaku Mamak Kepala Waris dalam Kaum Suku Supadang Nan Balimo masih tetap dipegang oleh Mamak Pelawan sampai Mamak Pelawan tersebut meninggal dunia;
5. Bahwa, beberapa bulan setelah penggadangan Pelawan menjadi Ninik Mamak/ Mamak Adat/Penghulu Suku dengan Gelar Datuak Rajo Intan, yakni masih dalam tahun 1983, Mamak Pelawan, H. Syarif Dt. Rajo Intan meninggal dunia, maka jabatan Mamak Kepala Waris dalam Kaum Suku Supadang Nan Balimo jatuh ke tangan Pelawan, karena Laki-laki tertua dalam kaum Suku Supadang Nan Balimo saat itu adalah Pelawan. Oleh karena itu, sejak meninggalnya H. Syarif Dt. Rajo Intan sampai saat ini, yang menjadi Mamak Kepala Waris dalam Kaum Suku Supadang Nan Balimo Nagari Solok adalah Pelawan;
6. Bahwa, pada saat ini Laki-laki tertua di dalam Kaum Pelawan, adalah Pelawan (Drs. H. Mardanus Dt. Rajo Intan) sendiri, sebagaimana perkembangan hukum dalam ketentuan Adat Minangkabau, *bahwa yang menjadi atau menjabat sebagai Mamak Kepala Waris adalah Laki-laki tertua dalam Kaum*, karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mamak kepala waris bukanlah jabatan adat yang dipilih atau diangkat, akan tetapi jabatan yang bersifat “*otomatis*”, dalam istilah adat disebut dengan “*mambasuik dari bumi*”, dengan arti kata, keberadaan Mamak Kepala Waris dalam Kaum adalah timbul dan tumbuh dengan sendirinya yang dipegang oleh Laki-laki tertua dalam Kaum. Hal tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R. I., No. 180. K/Sip/ 1971 tanggal 25 Agustus 1971, yang menyatakan, bahwa: “*Yang dimaksud dengan Mamak Kepala Waris ialah Laki-laki tertua dalam kaum*”;

Dengan demikian, maka yang berhak dan berwenang menjadi Mamak Kepala Waris dalam Kaum Pelawan adalah Pelawan. Oleh karena itu, Pelawan adalah ber-kapasitas selaku Pelawan dalam perkara in casu dan sekaligus sudah seharusnya dinyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang benar dan beritikad baik;

II. Tentang gelar sako dalam kaum pelawan dan terlawan.

1. Bahwa berdasarkan adat istiadat yang berlaku dalam Kaum Pelawan dan Terlawan Suku Supadang Nan Balimo Nagari Solok; di samping gelar “*Datuak Rajo Intan*” sebagai gelar Pelawan sendiri, juga masih ada 3 (tiga) Gelar Sako yang lain yang dipakai dalam Kaum Pelawan dan Terlawan, yaitu: gelar “*Datuak Marah Bajau*” dan gelar “*Datuak Mantari Kayo*” serta gelar “*Sutan Pangeran*”;
2. Bahwa ketiga gelar sako tersebut, bukanlah berarti sama dengan gelar yang status dan fungsinya sebagai seorang Ninik Mamak/Mamak Adat/Penghulu Suku dalam Kaum sebagaimana gelar “*Datuak Rajo Intan*” yang memayungi seluruh ang-gota kaum. Akan tetapi *hanya sebagai gelar sako saja* yang diberikan kepada seorang kemenakan Laki-laki yang sudah dewasa pada saat melaksanakan per-nikahan (perkawinan), sebagaimana pepatah adat yang menyatakan: “*Ketek ba-namo, Gadang bagala*”. Artinya; bagi seorang Laki-laki Minang, di waktu masih kecil diberi nama oleh kedua orang tua dan setelah besar/dewasa atau menikah diberi gelar sako oleh kaum. Perlu diketahui, bahwa Gelar Sako ini dipakai oleh dan hanya untuk satu orang dalam satu generasi yang masih hidup dalam Kaum
3. Bahwa, pada saat ini gelar “*Datuak Marah Bajau*” tersebut telah dipakai oleh dan diberikan kepada salah seorang Anggota Kaum Pelawan bernama: Nofriadi Boy atau *Boy Fri Hardy, SE.* dengan *Gelar Datuak Marah Bajau*, yaitu Anak dari Kemenakan Pelawan yang bernama: Sriyul Mafera (Pr.), adalah merupakan gelar “*Datuak Marah Bajau*” yang sah dalam Kaum Pelawan menggantikan

Halaman 10 dari 35 Halaman Putusan nomor 97/PDT/2016/PTPDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gelar Datuak Marah Bajau yang disandang sebelumnya oleh adik Pelawan bernama: Drs. Nazaruddin yang telah meninggal dunia; selanjutnya gelar "Datuak Mantari Kayo" telah dipakai oleh dan diberikan kepada salah seorang Anggota Kaum Pelawan bernama: Tedo atau *Jufrimi, ST.* dengan Gelar *Datuak Mantari Kayo*, yaitu adik kandung Terlawan atau Anak dari Kemenakan Pelawan yang bernama: Rohani (Pr.), menggantikan gelar Datuak Mantari Kayo yang disandang sebelumnya oleh adik Pelawan bernama : H. Amiruddin Amran yang telah meninggal dunia. Kemudian gelar "Sutan Pangeran" juga telah dipakai oleh dan diberikan kepada salah seorang Anggota Kaum Pelawan bernama: *Aprilsoni* dengan Gelar *Sutan Pangeran*, yaitu juga adik kandung Terlawan atau Anak dari Kemenakan Pelawan yang bernama: Rohani (Pr.), menggantikan gelar Sutan Pangeran yang disandang sebelumnya oleh kakak sepupu ibu Pelawan bernama: Bustami yang telah meninggal dunia;

III. Tentang obyek perkara yang disengketakan.

Bahwa, yang menjadi "*Obyek Perkara*" yang disengketakan dalam perkara ini, antara lain adalah berupa:

1. Gelar Sako: "*Datuak Marah Bajau*" berserta Status: "*Mamak Kepala Waris*" dalam Kaum Suku Supadang Nan Balimo Nagari Solok, yang telah dipakai dan digunakan secara tidak sah dan bersifat melawan hukum oleh salah seorang Anggota Kaum Pelawan, yakni bernama: *Hendri Sanora* (Terlawan); adalah Anak dari Kemenakan Pelawan bernama: Rohani (Pr.);
2. Dua bidang Hak Atas Tanah, merupakan tanah pertanian gurun kering dahulunya berupa Sawah, adalah milik Turut Terlawan A.I, A.II, A.III, A.IV, A.V (Anak-anak dari Alamarhum Adik Pelawan, H. Amiruddin Amran Dt. Mantari Kayo) yang diklaim Terlawan sebagai Harta Pusaka Tinggi kaum suku Supadang Nan Balimo; dimana kedua bidang tanah tersebut berada dalam posisi satu hamparan, masing-masing dari kedua bidang tanah tersebut dapat Pelawan jelaskan di bawah ini:
 - a. Sebidang bidang Hak Atas Tanah, dengan Sertifikat Hak Milik No. 1172/Kelurah-an Nan Balimo, tanggal 30 Maret 1998, Gambar Situasi No. 718/1997, tanggal 5 Nopember 1997, Luas: 15.130 M² (Meter persegi); terletak di RK III Tembok, Kelurahan Nan Balimo, Kenagarian Solok, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok; dengan batas-batas sepadan sebagai berikut:
 - Sebelah Utara: dengan Tanah Milik Ba Malin Suleman (Alm.);
 - Sebelah Selatan: dengan Tanah Milik Liskari;



- Sebelah Timur: dengan Tanah Milik Turut Terlawan A.I s/d A.V;
 - Sebelah Barat: dengan Jalan Laing;
- b. Sebidang bidang Hak Atas Tanah, dengan *Sertifikat Hak Milik No. 1173/Kelurah-an Nan Balimo, tanggal 30 Maret 1998, Gambar Situasi No. 719/1997, tanggal 5 Nopember 1997, Luas: 13.500 M² (Meter persegi)*; juga terletak di RK III Tembok, Kelurahan Nan Balimo, Kenagarian Solok, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok; dengan batas-batas sepadan sebagai berikut:
- Sebelah Utara: dengan Tanah Milik Ba Malin Suleman (Alm.);
 - Sebelah Selatan: dengan Tanah Milik Liskari;
 - Sebelah Timur: dengan Bandar dan Tanah Milik Manih Duku Koto;
 - Sebelah Barat: dengan Tanah Milik Turut Terlawan A.I s/d A.V;

IV. Tentang Dasar Dan Alasan-Alasan Perlawanan (Derden Verzet) Pelawan.

Adapun yang menjadi dasar dan alasan-alasan Perlawanan (Derden Verzet) Pelawan, adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, beberapa tahun terakhir ini Terlawan telah memakai dan menggunakan gelar “Datuak Marah Bajau” sekaligus status “Mamak Kepala Waris dalam Kaum Suku Supadang Nan Balimo” untuk kepentingan pribadinya. Perbuatan dan tindakan mana dilakukan Terlawan, adalah dengan cara: *menambahkan sendiri Gelar: “Dt. Marah Bajau” di belakang namanya, tanpa ada pemberian atau penobatan dari Kaum Pelawan dan Terlawan, sekaligus mengaku sendiri sebagai Mamak Kepala Waris dalam Kaum Suku Supadang Nan Balimo Nagari Solok*;
2. Bahwa menurut hemat Pelawan, bahwa gelar “Datuak Marah Bajau” yang dipakai oleh Terlawan selama ini adalah gelar buatan dari Terlawan sendiri dan bukan gelar yang diberikan atau dinobatkan oleh Pelawan dan Kaum Pelawan. Pada mulanya Gelar tersebut bagi Terlawan dengan indikasi hanya sebagai gelar pasaran saja, yaitu gelar panggilan dari orang-orang sekeliling atau sepergaulan dengan Terlawan, yang kebetulan salah satu gelar Sako dalam Kaum Pelawan dan Terlawan memang ada gelar Datuak Marah Bajau. Sehingga lama kelamaan gelar “Datuak Marah Bajau” yang dipakai Terlawan seolah-olah menjadi Gelar benaran bagi Terlawan. Pada hal, sepanjang pengetahuan Pelawan, bahwa Terlawan tidak pernah dinobatkan atau “dilewakan” dengan memakai gelar “Datuak Marah Bajau” pada saat menikah, karena Terlawan menikah di luar Nagari Solok dan dengan seorang Perempuan yang bukan berasal dari Nagari Solok, pernikahan Terlawan ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pun dilakukan tanpa sepengetahuan dari Pelawan dan Kaum Pelawan dan Terlawan;

3. Bahwa, sebagaimana telah dijelaskan pada point II. 3. di atas, yang pasti gelar "Datuak Marah Bajau" tersebut telah dipakai oleh dan diberikan kepada salah seorang Anggota Kaum Pelawan bernama: Nofriadi Boy atau *Boy Fri Hardy, SE.* dengan *Gelar Datuak Marah Bajau*, adalah merupakan gelar "*Datuak Marah Bajau*" yang sah dalam Kaum Pelawan. Dengan demikian, mana mungkin Terlawan dalam hal ini mempunyai gelar sebagai "Datuak Marah Bajau". Oleh karena itu, maka sudah seharusnya Majelis Hakim dalam perkara in casu menyatakan bahwa gelar "Datuak Marah Bajau" yang ditambahkan sendiri oleh Terlawan dibelakang namanya, menurut adat adalah gelar "*Datuak Marah Bajau*" yang tidak benar dan tidak sah dalam Kaum Pelawan;
4. Bahwa, begitu pula dengan status "*Mamak Kepala Waris dalam Kaum Suku Supadang Nan Balimo*" yang dipakai dan digunakan oleh Terlawan (Hendri Sanora Dt. Marah Bajau) untuk kepentingan pribadinya. Sejak meninggalnya Adik Terlawan bernama: H. Amiruddin Amran Dt. Mantari Kayo (Ayah dari Turut Terlawan A.I, A.II, A.III, A.IV, A.V, semula sebagai Para Termohon Eksekusi/Para Pemohon Peninjauan Kembali/Pelawan/ Tergugat A.I, A.II, A.III, A.IV, A.V Asal dalam perkara in casu) pada tanggal 17 Nopember 2007, Terlawan(Hendri Sanora Dt. Marah Bajau) mengaku sendiri sebagai *Mamak Kepala Waris dalam Kaum Suku Supadang Nan Balimo*. Hal ini dilakukan Terlawan dengan cara *merekayasa* status Terlawan sebagai Mamak Kepala Waris dengan membuat dan menggunakan Ranji/Silsilah Kaum disertai Surat-surat lainnya, seolah-olah Terlawan adalah selaku Mamak Kepala Waris yang sah dalam Kaum Suku Supadang Nan Balimo. Oleh karena itu, maka sudah seharusnya pula Majelis Hakim dalam perkara in casu menyatakan bahwa perbuatan dan tindakan Terlawan yang mengaku sendiri statusnya sebagai "*Mamak Kepala Waris dalam Kaum Suku Supadang Nan Balimo*", menurut adat adalah status "*Mamak Kepala Waris*" yang tidak sah dalam Kaum Pelawan;
5. Bahwa, dengan status ini Terlawan mulai memperlihatkan gelagat yang kurang baik dan bersifat merugikan kaum, bahkan cenderung meresahkan di tengah-tengah Kaum, dimana Terlawan berkeinginannya untuk memiliki dan menguasai tanah-tanah yang bukan haknya dengan alasan bahwa tanah-tanah tersebut adalah Harta Pusaka Tinggi kaum suku Supadang Nan Balimo.

Halaman 13 dari 35 Halaman Putusan nomor 97/PDT/2016/PTPDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hal tanah-tanah tersebut adalah hak milik dari Turut Terlawan A.I, A.II, A.III, A.IV, A.V;

6. Bahwa, keinginan Terlawan tersebut diwujudkan dengan melakukan perbuatan tindak Pidana Pencurian atas 2 (dua) buah Foto copy sertifikat, yaitu : *Sertifikat Hak Milik No. 1172/Kelurahan Nan Balimo, tanggal 30 Maret 1998 dan Sertifikat Hak Milik No. 1173/Kelurahan Nan Balimo, tanggal 30 Maret 1998*, kedua-duanya a.n. Turut Terlawan A.I, A.II, A.III, A.IV, A.V disertai 2 (dua) batang kayu jenis Durian dan jenis Pulau yang tumbuh di atas lahan/tanah milik Turut Terlawan A.I, A.II, A.III, A.IV, A.V; dimana atas perbuatan Terlawan tersebut, pada tanggal 7 Juli 2008 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok dalam perkara Pidana dengan Register Nomor: 42/Pid.B/2007/PN.Slk., tersebut *telah menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa (Terlawan) dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan*, karena Terdakwa (Terlawan) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian” sebagaimana diatur dan diancam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP. Selanjutnya Terlawan juga telah melakukan perbuatan dan tindakan yang bersifat merugikan Kaum, yaitu dengan cara: seolah-olah Terlawan adalah Mamak Kepala Waris dalam Kaum, tanpa persetujuan dan izin dari anggota kaum, sengaja telah menggadaikan Sawah (Harta Pusaka Tinggi Kaum) sebagaimana *Surat Salang Pinjam, tanggal 25 Oktober 2010* dan sengaja menyewakan tanah (Harta Pusaka Tinggi Kaum) tanpa persetujuan dan izin dari anggota kaum, sebagaimana *Surat Pernyataan Hak Sewa Tanah, tanggal 15 Nopember 2010*. Kemudian Terlawan telah mengajukan beberapa kali gugatan Perdata ke Pengadilan Negeri Solok terhadap Ahli Waris/Anak-anak dari Almarhum H. Amiruddin Amran Dt. Mantari Kayo (Adik Pelawan) adalah sebagai: Turut Terlawan A.I, A.II, A.III, A.IV, A.V dalam perkara in casu; dimana Terlawan mengklaim, bahwa tanah-tanah yang dikuasai Turut Terlawan A.I, A.II, A.III, A.IV, A.V tersebut adalah Harta Pusaka Tinggi kaum suku Supadang Nan Balimo;
7. Bahwa, bermula dari perkara Perdata dengan Register Nomor: 02/Pdt.G/2009/PN.Slk. yang diajukan Terlawan ke Pengadilan Negeri Solok terhadap Turut Terlawan A.I, A.II, A.III, A.IV, A.V dan Turut Terlawan B pada tanggal 16 Januari 2009. Terlawan dalam perkara ini telah merekayasa Surat Bukti P-2, yaitu berupa: *Surat Kesepakatan Kaum Dt. Rajo Intan dan Kaum Dt. Marah Bajau Suku Supadang Nan Balimo tanggal 21 Juli 2008*, yang mengangkat Hendri Sanora Dt. Marah Bajau selaku Mamak Kepala Waris Kaum Dt. Rajo

Halaman 14 dari 35 Halaman Putusan nomor 97/PDT/2016/PTPDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intan menggantikan H. Drs. Mardanus Dt. Rajo Intan. Ternyata rekayasa Terlawan ini tidak membuahkan hasil, karena putusan perkara Perdata No. 02/ Pdt.G/2009/PN.Slk. tersebut, menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) atau *N.O.*, dengan alasan, bahwa Penggugat (Terlawan) terbukti *bukanlah Mamak Kepala Waris yang sah* dalam Kaum Suku Supadang Nan Balimo Nagari Solok;

8. Bahwa, karena Terlawan belum merasa puas dengan putusan perkara Perdata ter-sebut di atas, maka Terlawan kembali mengajukan gugatan Perdata untuk yang kedua kalinya dengan Register Nomor: 04/Pdt.G/2011/PN.Slk. yang diajukan Ter-lawan ke Pengadilan Negeri Solok terhadap Turut Terlawan A.I, A.II, A.III, A.IV, A.V dan Turut Terlawan B pada tanggal 22 Maret 2011; dimana Terlawan telah meng-klaim, bahwa tanah-tanah yang dimiliki dan dikuasai Turut Terlawan A.I, A.II, A.III, A.IV, A.V masing-masing dengan *Sertifikat Hak Milik No. 1172/Kelurahan Nan Balimo, tanggal 30 Maret 1998, Gambar Situasi No. 718/1997, tanggal 5 Nopember 1997, Luas: 15.130 M² (Meter persegi)* dan *Sertifikat Hak Milik No. 1173/Kelurahan Nan Balimo, tanggal 30 Maret 1998, Gambar Situasi No. 719/1997, tanggal 5 Nopember 1997, Luas: 13.500 M² (Meter persegi)* yang telah diterbitkan oleh Turut Terlawan B tersebut adalah Harta Pusaka Tinggi Kaum Suku Supadang Nan Balimo. Sebelum gugatan ini diajukan, Terlawan lebih dahulu telah mempersiapkan Alat-alat Bukti dengan membuat dan merekayasa serta menggunakan Surat-surat Bukti dalam perkara ini, yaitu Surat Bukti P-5, berupa: *Ranji/Silsilah Keturunan Marah Bajau/Dt. Rajo Intan Suku Supadang Nan Balimo, tanggal 05 Mei 2010* dan Surat Bukti P-1, berupa: *Surat Pernyataan Kesepakatan Kaum Datuak Rajo Intan Suku Supadang Nan Balimo Kota Solok, tanggal 21 Januari 2011*;
9. Bahwa setelah diteliti dengan seksama terhadap *Ranji/Silsilah Keturunan Marah Bajau/Dt. Rajo Intan Suku Supadang Nan Balimo, tanggal 05 Mei 2010*, yang di-jadikan sebagai alat bukti oleh Terlawan dalam perkara Perdata tersebut, ternyata dapat diketahui bahwa Ranji/Silsilah tersebut patut diduga adalah *palsu*, karena nama salah seorang anggota kaum Pelawan yang bernama: *Boy Fri Hardy, SE. dengan Gelar Datuak Marah Bajau* yang sah, dengan *sengaja telah dihilangkan* dalam ranji/silsilah kaum yang dibuat oleh Terlawan tersebut, karena adanya indikasi terbukanya kedok Terlawan, bahwa Terlawan bukanlah orang yang sah memakai gelar "Datuak Marah Bajau" dalam Kaum Pelawan. Disamping itu dengan terang diketahui pula,

Halaman 15 dari 35 Halaman Putusan nomor 97/PDT/2016/PTPDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terlawan bukanlah Mamak Kepala Waris yang sah dalam Kaum Pelawan, dimana Terlawan yang membuat sendiri Ranji/ Silsilah tersebut mengaku sebagai Mamak Kepala Waris. Hal ini telah Pelawan bantah melalui *Surat Pernyataan* yang Pelawan buat dan tanggal 07 Maret 2012;

10. Bahwa demikian pula terhadap *Surat Pernyataan Kesepakatan Kaum Datuak Rajo Intan Suku Supadang Nan Balimo Kota Solok tanggal 21 Januari 2011*, yang dijadi-kan sebagai alat bukti oleh Terlawan dalam perkara Perdata tersebut. Setelah diteliti dengan cermat, ternyata dapat pula diketahui adanya indikasi dengan du-gaan kuat bahwa Surat Pernyataan tersebut juga *telah dipalsukan* oleh Terlawan. Atas peristiwa ini, maka melalui Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Oktober 2012, Wakil/ Kuasa Pelawan, y a i t u salah seorang anggota kaum Pelawan bernama: Jufrimi, St. Dt. Mantari Kayo, Pelawan telah melaporkan Terlawan kepada pihak Kepolisi-an (Polres Solok Kota), sebagaimana Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor: STPL/ 119/B-1/V/2012/Polres Solok Kota, tanggal 28 Mei 2012, dimana pada saat ini perkaranya masih dalam proses Penyidikan di Polres Solok Kota dengan status (P-19) dari Kejaksaan Negeri Solok;
11. Bahwa, dalam proses pemeriksaan persidangan perkara Perdata No. 04/Pdt.G/ 2011/PN.Slk. sebagaimana point IV. 8. di atas, Turut Terlawan A.I, A.II, A.III, A.IV, A.V semula sebagai Para Termohon Eksekusi/Para Pemohon Peninjauan Kembali/ Pelawan/Tergugat A.I, A.II, A.III, A.IV, A.V Asal dalam perkara in casu, tidak men-dapat kesempatan untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat (Terlawan) pada saat itu, yang menyatakan bahwa tanah-tanah dengan *Sertifikat Hak Milik No. 1172/Kelurahan Nan Balimo, tanggal 30 Maret 1998* dan *Sertifikat Hak Milik No. 1173/Kelurahan Nan Balimo, tanggal 30 Maret 1998*, kedua-duanya atas nama Turut Terlawan A.I, A.II, A.III, A.IV, A.V, adalah Harta Pusaka Tinggi Kaum milik Terlawan Suku Supadang Nan Balimo. Terlawan yang mengaku sebagai *Mamak Kepala Waris dalam Kaum Suku Supadang Nan Balimo*, dengan sengaja telah merobah alamat Turut Terlawan A.I, A.II, A.III, A.IV, A.V yang sesungguhnya atau dengan alasan apapun. Sehingga Turut Terlawan A.I, A.II, A.III, A.IV, A.V dalam perkara tersebut tidak pernah menerima Relas Panggilan untuk datang dan hadir serta meng-hadap di muka persidangan Pengadilan Negeri Solok;
12. Bahwa, apabila Turut Terlawan A.I, A.II, A.III, A.IV, A.V semula sebagai Para Termohon Eksekusi/Para Pemohon Peninjauan Kembali/Pelawan/Tergugat A.I, A.II, A.III, A.IV, A.V Asal hadir mengikuti persidangan/proses pemeriksaan

Halaman 16 dari 35 Halaman Putusan nomor 97/PDT/2016/PTPDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam perkara in casu sebagaimana perkara sebelumnya, maka besar kemungkinan menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika pada waktu sidang/proses pemeriksaan masih berlangsung Tergugat A.I, A.II, A.III, A.IV, A.V/Pelawan/Para Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Eksekusi (Turut Terlawan A.I, A.II, A.III, A.IV, A.V) mendapat kesempatan untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, hasilnya akan berupa putusan yang Menolak Gugatan Penggugat/Terlawan/Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Eksekusi (Terlawan), setidaknya-tidaknya lain dari putusan yang sekarang ini;

13. Bahwa ketidak hadirannya anak-anak dari Almarhum Amiruddin Amran Dt.Mantari Kayo (adik Pelawan) semula sebagai Tergugat A.I, A.II, A.III, A.IV, A.V Asal dalam perkara a quo, telah menimbulkan kerugian bagi Pelawan selaku Mamak Kepala Waris dalam Kaum Suku Supadang Nan Balimo Nagari Solok. Oleh karena itu, maka hal ini adalah menjadi alasan kuat bagi Pelawan untuk menjadikan yang bersangkutan sebagai pihak: Turut Terlawan A.I, A.II, A.III, A.IV, A.V dalam perkara ini. Tak terkecuali terhadap pihak Kantor Pertanahan Kota Solok semula sebagai Tergugat B Asal dalam perkara a quo, dimana Pelawan sangat khawatir yang bersangkutan akan mengikuti dan mematuhi perintah Ketua Pengadilan Negeri Solok untuk melaksanakan eksekusi terhadap Sertifikat-sertifikat yang telah diterbitkan atas nama Turut Terlawan A.I, A.II, A.III, A.IV, A.V. Oleh karena itu, hal ini juga adalah merupakan alasan bagi Pelawan menjadikan Kepala Kantor Pertanahan Kota Solok sebagai pihak: Turut Terlawan B dalam perkara in casu;
14. Bahwa, akibat putusan perkara tersebut, Turut Terlawan A.I, A.II, A.III, A.IV, A.V dalam perkara in casu, melalui Kuasa Hukumnya semula bernama: Star Sari Mulya, SH. dan Afrizal, SH., telah melakukan Perlawanan (Verzet) dengan Register perkara No. 04/Pdt.P/2011/PN.Slk., tanggal 13 Januari 2012 di Pengadilan Negeri Solok, perkara tersebut juga telah diputus pada tanggal 13 September 2012 oleh Pengadilan Negeri Solok dengan menyatakan Perlawanan atau Verzet dari Pelawan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*), dengan alasan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim bahwa Perlawanan dari Pelawan adalah cacat formal, karena dalam putusan perkara awal Register Nomor: 04/Pdt.G/2011/PN.Slk., Majelis Hakim tidak menjatuhkan putusan Verstek dan Hakim Ketua telah menyampaikan upaya hukum yang harus dilakukan adalah Banding;
15. Bahwa, demikian pula upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) yang telah diajukan Turut Terlawan A.I, A.II, A.III, A.IV, A.V, ke Mahkamah Agung R. I,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 26 Desember 2012, melalui Kuasa Hukum sebelumnya bernama: Suarno, SH. dan Nurhayati Nurdin, SH. MH., dengan Register perkara No. 230 PK/Pdt/2013, juga telah diputus oleh Mahkamah Agung tersebut pada tanggal 19 Desember 2014, dengan menyatakan permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh: 1. Tetty Marsemirna, 2. Rego Devila, 3. Didi Asmir, 4. Arnen Sri Gemala, 5. Oknovia Susanti (Turut Terlawan A.I, A.II, A.III, A.IV, A.V) tersebut tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*); dengan alasan, karena berdasarkan Pasal 69 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang telah diubah dengan Undang-Undang No 5 Tahun 2004 bahwa Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali (Turut Terlawan A.I, A.II, A.III, A.IV, A.V) telah melewati tenggang waktu selama 180 (seratus delapan puluh) hari;

16. Bahwa, dengan adanya putusan Mahkamah Agung Register perkara No. 230 PK/ Pdt/2013 tersebut, Terlawan mengira bahwa tanah obyek perkara yang disengketa-kan dengan Turut Terlawan A.I, A.II, A.III, A.IV, A.V dalam perkara a quo adalah sudah menjadi miliknya, dengan serta merta Terlawan berupaya memasuki dan menguasai obyek perkara dengan cara mendirikan pondok yang terbuat dari kayu di atas tanah obyek perkara. Perbuatan dan tindakan Terlawan tersebut telah di-laporkan kepada pihak Kepolisian Resort Solok Kota oleh Turut Terlawan A.V (Oknovia Susanti, ST. M.Eng.) selaku Korban dalam perkara tindak Pidana tersebut. Setelah dilakukan Penyidikan, perkara tersebut selanjutnya diajukan ke Pengadilan Negeri Solok oleh pihak Penyidik Pembantu pada Kepolisian Resort Solok Kota. Maka atas perbuatan Terlawan tersebut, kemudian pada tanggal 21 Mei 2015 Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Solok dalam perkara Pidana dengan Register Nomor: 5/Daf.Pid.C/ 2015/PN.Slk., tersebut *telah menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa (Terlawan) dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan dengan masa percobaan selama 2 (dua) bulan berakhir*, karena Terdakwa (Terlawan) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah" sebagaimana diatur dalam Pasal 14 a ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 6 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak atau Kuasanya;
17. Bahwa, apabila diteliti dengan cermat dari kedua putusan sebagaimana uraian pada point 16 tersebut di atas, ternyata dapat diketahui bahwa, *dictum kedua*

Halaman 18 dari 35 Halaman Putusan nomor 97/PDT/2016/PTPDG



putusan tersebut adalah saling bertentangan. Dimana pada satu sisi Putusan Mahkamah Agung Register perkara No. 230 PK/Pdt/2013, menyatakan bahwa Obyek Perkara adalah Tanah Harta Pusaka Tinggi milik Kaum Terlawan dan pada sisi lain Putusan perkara Pidana dengan Register Nomor: 5/Daf.Pid.C/2015/PN.Slk., menyatakan bahwa Obyek Perkara adalah hak milik Turut Terlawan A.I, A.II, A.III, A.IV, A.V;

18. Bahwa, Pelawan telah mendapat kabar dari Turut Terlawan A. V (Oknovia Susanti, ST., M.Eng.,) berupa : *Relaas Panggilan Aanmaning/Tegoran kedua tanggal 9 Nopember 2015* kepada Termohon Eksekusi, guna untuk memenuhi Perintah Ketua Pengadilan Negeri Solok melalui Surat Nomor: W3.U7/836/HPDT.2/X/2015, tanggal 26 Oktober 2015; yang isinya antara lain akan melaksanakan eksekusi terhadap Objek Perkara Perdata Nomor: 04/ Pdt.G/2011/PN.SLK.,;
19. Bahwa Pelawan sangat berkepentingan, terkait dengan perkara Perdata Nomor 04/ Pdt.G/2011/PN.SLK., yang telah diputus Pengadilan Negeri Solok pada tanggal 28 Nopember 2011 tersebut; karena disamping Terlawan (Hendri Sanora Dt. Marah Bajau) dalam gugatan tersebut telah memakai dan menggunakan Gelar “Datuak Marah Bajau” dengan Status mengaku sebagai “Mamak Kepala Waris” Kaum Suku Supadang Nan Balimo Nagari Solok, Terlawan juga telah menggugat Ahli Waris dari Almarhum H. Amiruddin Amran glr. Dt. Mantari Kayo (Turut Terlawan A.I, A.II, A.III, A.IV, A.V) dengan mendalilkan bahwa Obyek Perkara a quo yang digugatnya adalah Harta Pusaka Tinggi Kaum Suku Supadang Nan Balimo Nagari Solok;
20. Bahwa baik secara Adat dan Syara’ (Agama), maupun menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan, Pelawan berkewajiban untuk membela dan memper-tahankan apa yang menjadi hak-hak dari Turut Terlawan A.I, A.II, A.III, A.IV, A.V; karena Turut Terlawan A.I, A.II, A.III, A.IV, A.V adalah anak kandung dari Almarhum H. Amiruddin Amran glr. Dt. Mantari Kayo (adik kandung Pelawan) yang berarti juga darah daging Pelawan atau hubungan tali darah dekat dengan Pelawan; sementara Obyek Perkara a quo yang digugat Terlawan *bukanlah Harta Pusaka Tinggi* Kaum Suku Supadang Nan Balimo Nagari Solok, akan tetapi adalah Harta Pusaka Rendah milik Almarhum adik Pelawan (H. Amiruddin Amran glr. Dt. Mantari Kayo), dimana sebagian dari tanah tersebut merupakan pemberian/ hibah dari Mamaknya, juga Mamak Pelawan bernama: H. Syarif Dt. Rajo Intan (Alm.) pada tahun 1977 yang sebelumnya oleh Mamak Pelawan, diperoleh dengan cara ganti rugi kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik tanah semula sebagaimana dijelaskan pada point di bawah ini. Selanjutnya ayah Turut Terlawan A.I, A.II, A.III, A.IV, A.V memperluas tanah tersebut dengan menggarap sendiri hutan ilalang tanah gurun kering, sehingga luas tanah tersebut sebagaimana tanah Obyek Perkara yang digugat oleh Terlawan dalam perkara a quo;

21. Bahwa jauh sebelumnya, sekitar tahun 1950 – an sebahagian dari Obyek Perkara a quo yang digugat Terlawan, dahulunya adalah berupa hutan ilalang tanah gurun kering, mulanya dibuka dan digarap oleh seorang Laki-laki bernama: Koendoea, dengan cara manaruko tanah tersebut menjadi 3 (tiga) piring Sawah. Berhubung Koendoea sakit-sakitan dan perlu uang untuk berobat, meminjam uang senilai 3,5 barang Mas atau seberat 8,75 Gram Mas dengan menyerahkan 3 (tiga) piring Sawah dimaksud kepada H. Syarif Dt. Rajo Intan. Karena sudah beberapa tahun setelah itu, ternyata Koendoea tidak sanggup membayar hutangnya kepada H. Syarif Dt. Rajo Intan, maka uang senilai 3,5 barang Mas tersebut, oleh Koendoea dijadikan sebagai nilai ganti rugi atas 3 (tiga) piring Sawah yang telah dikuasai oleh H. Syarif Dt. Rajo Intan tersebut, sesuai dengan Surat Ganti Rugi yang dibuat dan ditandatangani Koendoea pada tanggal 11 Agustus 1968;
22. Bahwa, dengan demikian, ternyata dalil gugatan Penggugat (Terlawan) dalam perkara a quo yang menyatakan: Tanah Obyek Perkara adalah Harta Pusaka Tinggi kaum yang diperoleh secara turun-temurun dari leluhur (Nenek Moyang) Peng-gugat bernama: Karapang (Pr.), adalah *tidak benar* dan *tidak beralasan hukum* sama sekali. Oleh karena itu, sangat beralasan H. Amiruddin Amran glr. Dt. Mantari Kayo semasa hidupnya mengajukan Permohonan Pendaftaran dan Penegasan Hak atas tanah-tanah Obyek Perkara kepada Turut Terlawan B (Kepala Kantor Pertanahan Kota Solok) untuk diterbitkan Sertifikat-sertifikatnya, karena Obyek Perkara adalah Harta Pusaka Rendah yang diperoleh dari hasil usahanya sendiri dan kemudian menghibahkan kepada anak-anaknya (Turut Terlawan A.I, A.II, A.III, A.IV, A.V);
23. Bahwa, dengan berdasarkan Alas Hak yang benar sebagaimana alasan-alasan pada point IV. 21 tersebut di atas, maka H. Amiruddin Amran glr. Dt. Mantari Kayo telah mengajukan Permohonan Pendaftaran dan Penegasan Hak atas Tanah Obyek Perkara kepada Turut Terlawan B untuk diterbitkan Sertifikatnya. Sehingga Turut Terlawan B juga telah menerbitkan, berupa : *Sertifikat Hak Milik No. 1172/ Kelurahan Nan Balimo, tanggal 30 Maret 1998,*

Halaman 20 dari 35 Halaman Putusan nomor 97/PDT/2016/PTPDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gambar Situasi No. 718/1997, tanggal 5 Nopember 1997, Luas: 15.130 M² (Meter persegi) dan Sertifikat Hak Milik No. 1173/ Kelurahan Nan Balimo, tanggal 30 Maret 1998, Gambar Situasi No. 719/1997, tanggal 5 Nopember 1997, Luas: 13.500 M² (Meter persegi). Oleh karena itu, maka sudah seharusnya Majelis Hakim dalam perkara ini casu menyatakan bahwa Sertifikat-sertifikat tersebut adalah sah dan berharga serta mempunyai kekuatan pembuktian kuat dan sempurna;

24. Bahwa *secara yuridis formil*, Tanah Obyek Perkara yang disengketakan dalam perkara ini adalah *sah milik* dari Turut Terlawan A.I, A.II, A.III, A.IV, A.V, karena telah dihibahkan oleh Ayah Turut Terlawan A.I, A.II, A.III, A.IV, A.V (H. Amiruddin Amran glr. Dt. Mantari Kayo), berdasarkan Akta Hibah No. 21/HB/TH/2002 dan AKTA HIBAH No. 22/HB/TH/2002, dua-duanya dibuat di hadapan Adrian, SH., selaku PPAT Kota Solok pada tanggal 14 Pebruari 2002. Oleh karena itu, maka sudah seharusnya Majelis Hakim dalam perkara ini casu menyatakan bahwa Tanah Obyek Perkara adalah sah milik Turut Terlawan A.I, A.II, A.III, A.IV, A.V sekaligus menyatakan bahwa Akta Hibah-Akta Hibah tersebut adalah sah dan berharga serta mempunyai kekuatan pembuktian kuat dan sempurna;
25. Bahwa atas dasar kenyataan tersebut di atas, maka dengan adanya pelaksanaan eksekusi yang akan dilakukan oleh Pengadilan Negeri Solok, berdasarkan *Relaas Panggilan Aanmaning/Tegoran Kedua tanggal 9 Nopember 2015*, guna untuk me-menuhi Perintah Ketua Pengadilan Negeri Solok melalui *Surat Nomor: W3.U7/836/ HPDT.2/X/2015*, tanggal 26 Oktober 2015 terhadap putusan Mahkamah Agung R. I., Register Nomor: 230 PK/Pdt/2013, tanggal 19 Desember 2014, jo. putusan Pengadilan Negeri Solok, Register Nomor: 04/Pdt.P/2011/PN.SLK, tanggal 13 September 2012, jo. putusan Pengadilan Negeri Solok, Register Nomor: 04/Pdt.G/ 2011/ PN.SLK. tanggal 28 Nopember 2011; Pelawan merasa sekali, bahwa hak dan wewenang Pelawan selaku Ninik Mamak/Mamak Adat/ Penghulu Suku dengan Gelar Datuak Rajo Intan, sekaligus selaku Mamak Kepala Waris dalam Kaum Suku Supadang Nan Balimo Nagari Solok, telah dirugikan oleh Terlawan dalam perkara a quo, sehingga Pelawan mengajukan upaya hukum ini;
26. Bahwa dari rangkaian peristiwa tersebut di atas dapat diketahui, adanya akumulasi perbuatan-perbuatan Terlawan secara sendiri atau bersama-sama dengan oknum tertentu, yang dilakukan dengan *tanpa hak*, tindakan



penguasaan secara tidak sah dan bersifat melawan hukum; perbuatan mana dilakukan Terlawan adalah tanpa pemberitahuan dan persetujuan serta izin dari Pelawan dan Kaum Pelawan, dengan sengaja Terlawan membuat dan merekayasa serta menggunakan "Ranji/Silsilah Keturun-an Marah Bajau/Dt. Rajo Intan Suku Supadang Nan Balimo" tanggal 05 Mei 2010 yang disertai dengan "Surat Pernyataan Kesepakatan Kaum Datuak Rajo Intan Suku Supadang Nan Balimo Kota Solok" tanggal 21 Januari 2011, sehingga seolah-olah Terlawan benar mempunyai Gelar "Datuak Marah Bajau" sekaligus dengan status adalah selaku "Mamak Kepala Waris dalam Kaum Suku Supadang Nan Balimo". Oleh karena itu, akibat perbuatan dan tindakan dari Terlawan tersebut, telah merugikan Pelawan dan Kaum Pelawan;

27. Bahwa, perbuatan dan tindakan yang dilakukan Terlawan terhadap obyek perkara dengan memakai dan menggunakan Gelar Dt. Marah Bajau, sekaligus sebagai Mamak Kepala Waris Kaum Suku Supadang Nan Balimo Nagari Solok, sebagaimana yang telah diuraikan di atas, adalah tanpa pemberitahuan dan persetujuan serta izin dari Pelawan dan Kaum Pelawan. Dengan demikian, maka perbuatan dan tindakan yang dilakukan Terlawan tersebut dapat diduga adanya indikasi kuat, tidak berdasarkan alasan yang benar dan merupakan rekayasa Terlawan, sehingga *Ranji/Silsilah Keturunan Marah Bajau/Dt. Rajo Intan Suku Supadang Nan Balimo, tanggal 05 Mei 2010*, dibuat oleh Hendri Sanora Dt. Marah Bajau (Terlawan) yang mengaku sebagai Mamak Kepala Waris Kaum Suku Supadang Nan Balimo, *disertai dengan Surat Pernyataan Kesepakatan Kaum Datuak Rajo Intan Suku Supadang Nan Balimo Kota Solok, tanggal 21 Januari 2011*, yang telah diterbitkan Anggota Kaum Datuak Rajo Intan Suku Supadang Nan Balimo Kota Solok atas nama Terlawan (Hendri Sanora Dt. Marah Bajau) dimaksud adalah cacat hukum. Oleh karena itu, adalah sangat wajar dan sudah seharusnya Majelis Hakim dalam perkara in casu menyatakan perbuatan hukum dimaksud adalah tidak sah menurut hukum;
28. Bahwa, segala perbuatan-perbuatan hukum apapun bentuknya yang telah dilakukan oleh Terlawan, terutama sekali perbuatan dan tindakan Terlawan terhadap Turut Terlawan A.I, A.II, A.III, A.IV dan Turut Terlawan A.V serta Turut Terlawan B dalam perkara Perdata Nomor: 04/Pdt.G/2011/PN.SLK., tanggal 22 Maret 2011 di Pengadilan Negeri Solok tersebut *adalah tidak berdasarkan hukum*, maka *Relaas Panggilan Aanmaning/ Tegoran kedua tanggal 9 Nopember 2015*, guna untuk memenuhi Perintah Ketua Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Solok melalui *Surat Nomor: W3.U7/836/HPDT.2/X/ 2015*, tanggal 26 Oktober 2015; Perihal : *Pelaksanaan Eksekusi* atas putusan Mahkamah Agung R. I., Register Nomor: 230 PK/Pdt/2013, tanggal 19 Desember 2014 jo. putusan Pengadilan Negeri Solok, Register Nomor: 04/Pdt.P/2011/PN.SLK, tanggal 13 September 2012, jo. putusan Pengadilan Negeri Solok, Register Nomor: 04/Pdt.G/ 2011/PN.SLK. tanggal 28 Nopember 2011, yang dilakukan oleh Terlawan terhadap obyek perkara (memakai dan menggunakan Gelar Datuak Marah Bajau sekaligus dengan Status sebagai Mamak Kepala Waris Kaum Suku Supadang Nan Balimo Nagari Solok) dimaksud, dengan sendirinya juga telah mengakibatkan cacat hukum. Oleh karena itu, adalah sangat wajar dan sudah seharusnya Majelis Hakim dalam perkara in casu menyatakan Surat Penetapan berserta putusan-putusan perkara tersebut menjadi lumpuh dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

29. Bahwa, perbuatan dan tindakan dari Tergugat-Tergugat sebagaimana tersebut di atas, dapat dikwalifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige daad*), karena tindakan tersebut adalah merupakan perbuatan tanpa hak, tinda-kan *penguasaan secara tidak sah* dan bersifat melawan hukum, sehingga telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat, baik materil maupun immaterial (moril). Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi:

"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, meng-ganti kerugian tersebut";

30. Bahwa, adapun kerugian yang timbul bagi Pelawan akibat perbuatan dan tindakan dari Terlawan tersebut, dengan rincian sebagai berikut:
- a. Kerugian Materil, adalah akibat perbuatan dan tindakan dari Terlawan yang memakai dan menggunakan obyek perkara, sehingga telah *hilangnya hak pemilikan Gelar Sako* untuk dan atas nama diri dari Pelawan, dimana Pelawan terhalang atau tidak bisa menggunakan apa yang menjadi hak dan wewenang Pelawan selaku Mamak Kepala Waris dalam Kaum Suku Supadang Nan Balimo Nagari Solok, yakni untuk mengurus sanak dan kemenakan dalam Kaum Pelawan dan Terlawan. Berhubung untuk menghadapi perkara ini, Pelawan harus memakai dan meng-gunakan jasa Advokat/Pengacara dengan mengeluarkan biaya yang relatif cukup besar. Demikian juga biaya akomodasi dan transportasi bolak-balik Pelawan dari Jakarta ke Padang (Solok) dan begitu pula sebaliknya serta biaya

Halaman 23 dari 35 Halaman Putusan nomor 97/PDT/2016/PTPDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penginapan Pelawan selama perkara ini berjalan adalah sebesar Rp. 200.000.000,- (Terbilang: dua ratus juta Rupiah) dan ditambah dengan biaya honorarium Advokat/Pengacara yang harus dikeluarkan Pelawan pada saat perlawanan ini diajukan adalah sebesar Rp. 500.000.000,- (Terbilang: lima ratus juta Rupiah). Oleh karena itu, maka dapat ditaksir kerugian yang ditimbulkan terhadap Pelawan akibat adanya perkara ini adalah sebesar Rp. 700.000.000,- (Terbilang: tujuh ratus juta Rupiah) dan perhitungan biaya perkara tersebut dapat saja berubah atau bertambah, seiring berjalannya waktu sampai selesai-nya perkara ini dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

- b. Kerugian Immateril (Moril), adalah akibat perbuatan dan tindakan dari Terlawan tersebut, telah *hilangnya harkat* dan *martabat* serta *harga diri* Pelawan selaku Ninik Mamak/Mamak Adat/Penghulu Suku sekaligus selaku Mamak Kepala Waris yang sah dalam Kaum Pelawan, tak terkecuali juga ditengah-tengah masyarakat Nagari Solok dan sekitarnya, sehingga pada gilirannya, telah menimbulkan tekanan mental (stress) bagi Pelawan. Oleh karenanya, maka kerugian ini dapat ditaksir dengan jumlah sebesar Rp. 4.000.000.000,- (Terbilang: empat miliar rupiah);
31. Bahwa, karena Pelawan adalah sebagai pihak yang dirugikan dalam perkara ini, secara yuridis berhak meminta pertanggung-jawaban kepada Terlawan atas kerugian yang diderita oleh Pelawan, dengan total kerugian adalah sebesar Rp. 4.700.000.000,- (Terbilang: empat miliar tujuh ratus juta Rupiah). Oleh karenanya, kerugian Pelawan tersebut adalah menjadi tanggung jawab Terlawan untuk mem-bayar kepada Pelawan;
32. Bahwa, karena Pelawan adalah satu – satunya pihak yang berhak dan berwenang atas obyek perkara (status Mamak Kepala Waris) dengan berdasarkan bukti yang sah dan benar, sesuai dengan *Silsilah Keturunan Kaum Datuak Marah Bajau Suku Supadang Nan Balimo Nagari Solok*, tanggal 16 April 1979 (vide P – 1). Dengan demikian, maka seharusnya Majelis Hakim dalam perkara ini menyatakan tidak sah dan batal Gelar Datuak Marah Bajau berserta Status Mamak Kepala Waris (obyek perkara) yang dipakai dan digunakan Terlawan selama ini, agar segera untuk melepaskan obyek perkara dan menyerahkan kepada Pelawan selaku pihak yang berhak;
33. Bahwa, untuk menjaga kepentingan Pelawan, agar Terlawan tidak lalai untuk mem-bayar kerugian kepada Pelawan, maka perlu keputusan yang dapat dijalankan lebih dahulu secara serta merta (*uit voorbaar bij voorraad*)



walaupun ada per-lawanan (*verzet*), banding atau kasasi;

34. Bahwa, jika perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terlawan tersebut telah terbukti, wajar dan patut serta beralasan menurut hukum atas segala biaya yang timbul dibebankan kepada Terlawan

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pelawan mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Solok C.q. Majelis Hakim dalam perkara ini menyatakan putusan sebagai berikut :

P r i m a i r :

Dalam Provisi :

- Memerintahkan kepada Terlawan untuk segera menghentikan segala aktifitas yang dilakukan Terlawan terkait dengan pemakaian dan penggunaan Obyek Perkara (Gelar Datuak Marah Bajau sekaligus status Mamak Kepala Waris dalam Kaum Suku Supadang Nan Balimo Nagari Solok berserta Tanah Obyek Perkara dimaksud);

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan perlawanan Pelawan seluruhnya;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar dan beritikad baik;
3. Menyatakan Pelawan adalah sebagai *Mamak Kepala Waris* yang sah dalam Kaum Pelawan dan Terlawan Suku Supadang Nan Balimo Nagari Solok;
4. Menyatakan Pelawan dan Terlawan adalah satu keturunan atau satu Kaum dari Suku Supadang Nan Balimo di bawah Payuang Panji Dt. Rajo Intan Nagari Solok serta mempunyai harta pusaka tinggi yang sama;
5. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum atas *Ranji/Silsilah Kaum Datuak Rajo Intan dan Datuak Marah Bajau Suku Supadang Nan Balimo Nagari Solok*, tanggal 16 April 1979 yang dibuat oleh *H. Syarif Dt. Rajo Intan*, selaku *Mamak Kepala Waris* dalam Kaum Pelawan pada saat itu;
6. Menyatakan gelar "Datuak Marah Bajau" merupakan salah satu Gelar Sako dalam Kaum Suku Supadang Nan Balimo Nagari Solok (Obyek Perkara) adalah sah milik dari Kaum Pelawan dan Terlawan;
7. Menyatakan status "Mamak Kepala Waris" dalam Kaum Suku Supadang Nan Balimo Nagari Solok (Obyek Perkara) merupakan Gelar Sako dalam Kaum sampai saat ini adalah sah milik Pelawan;
8. Menyatakan 2 (dua) bidang Hak Atas Tanah dengan *Sertifikat Hak Milik No. 1172/ Kelurahan Nan Balimo, tanggal 30 Maret 1998, Gambar Situasi No. 718/1997, tanggal 5 Nopember 1997, Luas: 15.130 M² (Meter persegi)* dan *Sertifikat Hak Milik No. 1173/ Kelurahan Nan Balimo, tanggal 30 Maret 1998,*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gambar Situasi No. 719/1997, tanggal 5 Nopember 1997, Luas: 13.500 M² (Meter persegi) juga merupakan Obyek Perkara adalah sah milik Turut Terlawan A.I, A.II, A.III, A.IV dan Turut Terlawan A.V;

9. Menyatakan bahwa gelar “Datuak Marah Bajau” yang ditambahkan sendiri oleh Terlawan dibelakang namanya, menurut adat adalah gelar “*Datuak Marah Bajau*” yang tidak benar dan tidak sah dalam Kaum Pelawan;
10. Menyatakan bahwa perbuatan dan tindakan Terlawan yang mengaku sendiri statusnya sebagai “*Mamak Kepala Waris dalam Kaum Suku Supadang Nan Balimo*”, menurut adat adalah status “*Mamak Kepala Waris*” yang tidak sah dalam Kaum Pelawan;
11. Menyatakan lumpuh dan tidak mempunyai kekuatan hukum atas *Ranji/Silsilah Keturunan Marah Bajau/ Dt. Rajo Intan Suku Supadang Nan Balimo, tanggal 05 Mei 2010*, yang dibuat oleh Hendri Sanora Dt. Marah Bajau (Terlawan) yang mengaku sebagai Mamak Kepala Waris Kaum Suku Supadang Nan Balimo, dengan segala akibat hukumnya;
12. Menyatakan lumpuh dan tidak mempunyai kekuatan hukum atas *Surat Pernyataan Kesepakatan Kaum Datuak Rajo Intan Suku Supadang Nan Balimo Kota Solok, tanggal 21 Januari 2011*, yang telah diterbitkan Anggota Kaum Datuak Rajo Intan Suku Supadang Nan Balimo Kota Solok atas nama Terlawan (Hendri Sanora Dt. Marah Bajau), dengan segala akibat hukumnya;
13. Menyatakan segala perbuatan-perbuatan hukum apapun bentuknya yang dilaku-kan oleh Terlawan (Hendri Sanora Dt. Marah Bajau) terhadap pihak lain atau pihak ketiga dengan memakai dan menggunakan Gelar Datuak Marah Bajau sekaligus memakai dan menggunakan Status selaku Mamak Kepala Waris dalam Kaum Suku Supadang Nan Balimo Nagari Solok adalah *cacat hukum*, sehingga perbuatan tersebut tidak sah menurut hukum;
14. Menyatakan lumpuh dan tidak mempunyai kekuatan hukum atas *Relaas Panggilan Aanmaning/Tegoran kedua tanggal 9 Nopember 2015*, guna untuk memenuhi Perintah Ketua Pengadilan Negeri Solok melalui Surat Nomor: W3.U7/836/ HPDT.2/X/2015, tanggal 26 Oktober 2015; Perihal: *Pelaksanaan Eksekusi* terhadap putusan Mahkamah Agung R.I., Register Nomor: 230 PK/ Pdt/2013, tanggal 19 Desember 2014, jo putusan Pengadilan Negeri Solok, Register Nomor: 04/Pdt.P/2011/ PN.SLK, tanggal 13 September 2012, jo. putusan Pengadilan Negeri Solok, Register Nomor: 04/Pdt.G/2011/PN.SLK. tanggal 28 Nopember 2011, dengan segala akibat hukumnya;
15. Menyatakan lumpuh dan tidak mempunyai kekuatan hukum atas putusan

Halaman 26 dari 35 Halaman Putusan nomor 97/PDT/2016/PTPDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung R.I., Register Nomor: 230 PK/Pdt/2013, tanggal 19 Desember 2014, jo. putusan Pengadilan Negeri Solok, Register Nomor: 04/Pdt.P/2011/PN.SLK, tanggal 13 September 2012, jo. putusan Pengadilan Negeri Solok, Register Nomor: 04/Pdt.G/ 2010/PN.SLK. tanggal 28 Nopember 2011, dengan segala akibat hukumnya;

16. Menyatakan tanah yang diperkarakan Terlawan terhadap Turut Terlawan A.I, A.II, A.III, A.IV dan Turut Terlawan A.V serta Turut Terlawan B dalam perkara Perdata Nomor: 04/Pdt.G/2011/PN.SLK., tanggal 22 Maret 2011 di Pengadilan Negeri Solok, bukanlah Harta Pusaka Tinggi Kaum milik Terlawan dan Pelawan, akan tetapi adalah Harta Pusaka Rendah milik sah dari Turut Terlawan A.I, A.II, A.III, A.IV dan Turut Terlawan A.V (anak-anak dari Almarhum adik Pelawan bernama: H. Amiruddin Amran glr. Dt. Mantari Kayo);
17. Menyatakan sah dan berharga serta mempunyai kekuatan pembuktian kuat dan sempurna atas *Sertifikat Hak Milik No. 1172/Kelurahan Nan Balimo, tanggal 30 Maret 1998* dan *Sertifikat Hak Milik No. 1173/ Kelurahan Nan Balimo, tanggal 30 Maret 1998* yang telah diterbitkan oleh Turut Terlawan B (Kepala Kantor Pertanahan Kota Solok) atas nama Turut Terlawan A.I, A.II, A.III, A.IV, A.V;
18. Menyatakan sah dan berharga serta mempunyai kekuatan pembuktian kuat dan sempurna atas *Akta Hibah No. 21/HB/TH/2002* dan *Akta Hibah No. 22/HB/TH/2002*, dua-duanya dibuat di hadapan Adrian, SH., selaku PPAT Kota Solok pada tanggal 14 Pebruari 2002 atas nama Turut Terlawan A.I, A.II, A.III, A.IV, A.V;
19. Menyatakan perbuatan dan tindakan Terlawan terhadap obyek perkara (pemakai-an dan penggunaan Gelar “Datuak Marah Bajau” sekaligus Status “Mamak Kepala Waris” dalam Kaum Suku Supadang Nan Balimo Nagari Solok), dapat diskwalifikasi sebagai perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige daad*), karena tindakan tersebut merupakan perbuatan tanpa hak, tindakan *penguasaan secara tidak sah* dan bersifat melawan hukum, sehingga telah mengakibatkan kerugian bagi pihak Pelawan;
20. Menghukum Terlawan untuk membayar ganti kerugian terhadap Pelawan dengan rincian sebagai berikut:
 - Kerugian materil, adalah :-----
(Biaya Honorarium Advokat/Pengacara dan biaya-biaya lain terkait selama perkara berjalan diperkirakan sebesar :-----= Rp.700.000.000,-
 - Kerugian immaterial (moril), adalah :----- =Rp. 4.000.000.000,-

Halaman 27 dari 35 Halaman Putusan nomor 97/PDT/2016/PTPDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jumlah total adalah :----- = Rp. 4.700.000.000,-

(Terbilang: empat miliar tujuh ratus juta Rupiah) dan perhitungan biaya perkara tersebut, dapat saja berubah dan bertambah seiring berjalannya waktu sampai selesainya perkara ini dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

21. Menghukum Terlawan menghentikan segala aktifitas yang mengatasnamakan Terlawan atau bertindak untuk dan atas nama Terlawan dengan memakai dan menggunakan "Gelar Datuak Marah Bajau" sekaligus memakai dan menggunakan "Status Mamak Kepala Waris" dalam Kaum Suku Supadang Nan Balimo Nagari Solok; karena Gelar dan Status yang dipakai dan digunakan Terlawan tersebut, adalah tidak sah menurut hukum;
22. Menghukum Terlawan untuk segera dapat menjalankan putusan ini lebih dahulu dengan serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*), walaupun ada perlawanan (*verzet*), banding atau kasasi;
23. Menghukum Terlawan untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

S u b s i d a i r :

Ataupun, bila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap perlawanan tersebut Terlawan/sekarang Terbanding, Para Turut Terlawan A/sekarang Para Turut Terbanding A dan Turut Terlawan B/sekarang Turut Terbanding B telah mengajukan jawaban secara tertulis yang diterima dan dibacakan di persidangan pada tanggal 16 Februari 2016;

Menimbang, bahwa terhadap perkara tersebut Pengadilan Negeri telah menjatuhkan putusan sebagaimana telah dimuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 21/Pdt.Plw/2015/PN Slk tanggal 9 Juni 2016, yang amarnya adalah sebagai berikut :

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Pelawan;

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Terlawan;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan Perlawanan Pelawan Tidak dapat diterima (*niet onvankeljk verklaard*);
- Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara yang sejumlah Rp. 1.931.000,00 (satu juta Sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Solok tersebut Pelawan/sekarang Pembanding/Terbanding telah menyatakan mengajukan upaya hukum banding pada tanggal 22 Juni 2016, selanjutnya dengan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding tanggal 15 Juli 2016 telah diberitahukan kepada Terlawan/sekarang Terbanding dan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding tanggal 19 Juli 2016 kepada Para Turut Terlawan A/sekarang Para Turut Terbanding A/Para Pembanding serta dengan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding tanggal 24 Juni 2016 telah diberitahukan kepada Turut Terlawan B/sekarang Turut Terbanding B;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Solok tersebut Para Turut Terlawan A/sekarang Para Turut Terbanding A/Para Pembanding telah menyatakan mengajukan upaya hukum banding pada tanggal 22 Juni 2016, selanjutnya dengan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding tanggal 15 Juli 2016 telah diberitahukan kepada Terlawan/sekarang Terbanding dan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding tanggal 21 Juli 2016 kepada Pelawan/sekarang Pembanding/Terbanding serta dengan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding tanggal 24 Juni 2016 telah diberitahukan kepada Turut Terlawan B/sekarang Turut Terbanding B;

Menimbang, bahwa Pelawan/sekarang Pembanding/Terbanding telah mengajukan surat Memori Banding pada tanggal 28 Juli 2016 dan juga Para Turut Terlawan A/sekarang Para Turut Terbanding A/Para Pembanding telah mengajukan surat Memori Banding pada tanggal 28 Juli 2016, dan masing-masing salinan memori banding tersebut telah diserahkan dengan sempurna oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Solok kepada kuasa para Terlawan/ Terbanding, kuasa Terlawan/ Terbanding B masing-masing tanggal 2 Agustus 2016 dan 09 Agustus 2016 ;

Menimbang, bahwa kepada Pelawan/sekarang Pembanding/Terbanding, Terlawan/sekarang Terbanding, Para Turut Terlawan A/sekarang Para Turut Terbanding A/Para Pembanding dan kepada Turut Terlawan B/sekarang Turut Terbanding B masing-masing telah pula diberikan kesempatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mempelajari berkas perkara (inzage) yang disampaikan dengan Relas Pemberitahuan untuk Pelawan/sekarang Pembanding/Terbanding pada tanggal 21 Juli 2016, untuk Terlawan/sekarang Terbanding dan Para Turut Terlawan A/sekarang Para Turut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding A/Para Pembanding pada tanggal 19 Juli 2016 dan untuk Terlawan B/sekarang Terbanding B pada tanggal 30 Juni 2016;

Menimbang, bahwa kuasa dari Terlawan/ sekarang Terbanding, telah menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 26 Agustus 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok pada tanggal 29 Agustus 2016, dan salinan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada turut Terlawan B/turut Terbanding B oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Solok secara sempurna sebagaimana ternyata pada relaas pemberitahuan penyerahan kontra memori banding tanggal 31 Agustus 2016 dan kepada Pelawan/ Pembanding/ Terbanding serta kepada kuasa dari para Turut Terlawan A Terbanding/ Pembanding, melalui Pengadilan Negeri Padang dengan surat pengantar masing-masing tanggal 29 Agustus 2016 Nomor.W3.U7/731 dan 732/ HPDT.2/VIII/2016 ;

Tentang hukumnya :

Menimbang, bahwa permohonan upaya hukum banding dari Pelawan/ sekarang Pembanding/Terbanding dan Para Turut Terlawan A/sekarang Para Turut Terbanding A/Para Pembanding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan dengan cara yang telah ditentukan oleh Undang-undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pelawan/sekarang Pembanding/Terbanding dalam Memori Bandingnya tanggal 28 Juli 2016 yang disampaikan oleh kuasa hukumnya pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 21/Pdt.Plw/2015/PN Slk., tanggal 9 Juni 2016 karena putusan tersebut tidak berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok dalam Putusan dan pertimbangan hukumnya pada halaman 28 s/d halaman 29, berpendapat *"setelah mempelajari dengan seksama perubahan gugatan perlawanan Pelawan, maka Majelis Hakim berpendapat perubahan gugatan perlawanan (sebagaimana terlampir dalam berita acara Persidangan) ternyata tidak begitu bersifat prinsipil, esensial ndan substansial karena sifatnya hanya melengkapi gugatan dalam perkara a quo..."*, *"...bahwa atas perlawanan tersebut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2098 K/Sip/1970 tanggal 6 Maret 1971 dalam kaidah hukumnya menyatakan "perubahan gugatan diperbolehkan asal tidak mengubah/menyimpang dari kejadian materiel"*, namun Majelis Hakim *Judex Factie* Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri

Halaman 30 dari 35 Halaman Putusan nomor 97/PDT/2016/PTPDG



Solok) dalam putusannya pada halaman 1 s/d halaman 28 tidak menggunakan perubahan perlawanan Pelawan tersebut dan masih merujuk kepada perlawanan Pelawan yang diajukan sebelum perubahan. Fakta ini menunjukkan ketidaktepatan Majelis Hakim *Judex Factie* dalam mempelajari berkas perkara. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok dalam Putusan dan pertimbangan hukumnya pada halaman 28 s/d halaman 29, berpendapat *“setelah mempelajari dengan seksama perubahan gugatan perlawanan Pelawan, maka Majelis Hakim berpendapat perubahan gugatan perlawanan (sebagaimana terlampir dalam berita acara Persidangan) ternyata tidak begitu bersifat prinsipil, esensial dan substansial karena sifatnya hanya melengkapi gugatan dalam perkara a quo...”*, *“...bahwa atas perlawanan tersebut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2098 K/Sip/1970 tanggal 6 Maret 1971 dalam kaidah hukumnya menyatakan “perubahan gugatan diperbolehkan asal tidak mengubah/menyimpang dari kejadian materiel”*”, namun Majelis Hakim *Judex Factie* Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Solok) dalam putusannya pada halaman 1 s/d halaman 28 tidak menggunakan perubahan perlawanan Pelawan tersebut dan masih merujuk kepada perlawanan Pelawan yang diajukan sebelum perubahan. Fakta ini menunjukkan ketidaktepatan Majelis Hakim *Judex Factie* dalam mempelajari berkas perkara;

2. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim *Judex Factie* pada halaman 50 Paragraf ke-1 dan ke-2 yang menyatakan *“.....gugatan provisi yang berisi Pokok Perkara harus ditolak (vide Yahya Harahap, SH. Hukum Acara Pidana, Sinar Grafika, Cetakan Ketiga, Hal 884 tahun 2005”*; dan *“Menimbang bahwa oleh karena tuntutan provisi **Penggugat** tersebut tanpa disertai dengan alasan-alasan sejauh mana sifat mendesaknya tuntutan provisi tersebut dikabulkan, maka Majelis Hakim berpendapat tuntutan provisi tersebut harus ditolak”*, kedua pertimbangan ini sudah sangat jelas dan tandas mengindikasikan Majelis Hakim telah tidak teliti dan cermat dalam memeriksa perlawanan Pembanding/Pelawan. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim *Judex Factie* pada halaman 50 Paragraf ke-1 dan ke-2 yang menyatakan *“.....gugatan provisi yang berisi Pokok Perkara harus ditolak (vide Yahya Harahap, SH. Hukum Acara Pidana, Sinar Grafika, Cetakan Ketiga, Hal 884 tahun 2005”*; dan *“Menimbang bahwa oleh karena tuntutan provisi **Penggugat** tersebut tanpa disertai dengan alasan-alasan sejauh mana sifat mendesaknya tuntutan provisi tersebut dikabulkan, maka Majelis Hakim berpendapat tuntutan provisi*



tersebut harus ditolak", kedua pertimbangan ini sudah sangat jelas dan tandas mengindikasikan Majelis Hakim telah tidak teliti dan cermat dalam memeriksa perlawanan Pemanding/Pelawan;

3. Bahwa Majelis Hakim telah mengabaikan semangat unifikasi Sistem Peradilan melalui Undang-undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil. Hal mana, melalui Peraturan Menteri Kehakiman Nomor J.B.4/3/17 Tahun 1952; Keputusan Menteri Kehakiman Nomor J.B.4/4/7 Tahun 1953; Peraturan Menteri Kehakiman Nomor J.B.4/3/2 Tahun 1954; Surat Penetapan Menteri Kehakiman Nomor J.B.4/4/20 Tahun 1954, dst, seluruh Pengadilan Swapraja dan Peradilan Adat di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia telah dihapuskan dan dinyatakan. Sehingga gagasan unifikasi sistem peradilan tersebut melalui Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa Para Turut Terlawan A / sekarang Para Turut Terbanding A/Para Pemanding dalam Memori Bandingnya tanggal 28 Juli 2016 yang disampaikan oleh kuasa hukumnya pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 21/Pdt.Plw/2015/PN Slk., tanggal 9 Juni 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah keliru dan melampaui wewenangnya, bahwa dalam persidangan perkara *aquo* Terlawan/Terbanding II tidak pernah mengajukan eksepsi kompetensi absolut tentang Pengadilan Negeri Kota Solok tidak berwenang memeriksa perkara *aquo* karena itu merupakan kewenangan lembaga adat setempat, akan tetapi, pada diktum Putusan *aquo* dalam Eksepsi Majelis Hakim tidak menyatakan dirinya tidak berwenang hanya menyatakan dalam Eksepsi mengabulkan Eksepsi Terlawan Bahwa dalam persidangan perkara *aquo* Terlawan/Terbanding II tidak pernah mengajukan eksepsi kompetensi absolut tentang Pengadilan Negeri Kota Solok tidak berwenang memeriksa perkara *aquo* karena itu merupakan kewenangan lembaga adat setempat, akan tetapi, pada diktum Putusan *aquo* dalam Eksepsi Majelis Hakim tidak menyatakan dirinya tidak berwenang hanya menyatakan dalam Eksepsi mengabulkan Eksepsi Terlawan;
2. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah keliru dalam pertimbangan hukumnya, bahwa yang menjadi objek perkara dalam perkara *aquo* bukan



hanya menyangkut gelar/sako dalam kaum Pelawan, akan tetapi adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terbanding II/Terlawan yang mengatasnamakan dirinya sebagai Mamak Kepala Waris dalam kaum Terbanding/Pelawan dalam mengajukan gugatan dalam perkara Perdata No. 04/PDT.G/2011/PN. SLK, atas dua bidang tanah milik Para Pembanding yang terdaftar dalam Sertifikat Hak Milik Hak Milik Nomor : 1172 dan Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 5 November 1997 No. 718/1997, luas 15.130 M2 dan Sertifikat Hak Milik No. 1173 dan Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 5 November 1997 No. 719/1997, luas 13.500 M2;

3. Bahwa Majelis Hakim tidaklah tepat menyatakan dirinya tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo* karena *in casu* bukanlah termasuk sengketa kewenangan 3 (tiga) badan peradilan negara lainnya yang ditentukan oleh undang-undang dan/atau kewenangan badan/lembaga di luar pengadilan negara yaitu arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa dan diatur melalui undang-undang sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 61 UU No. 48 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Terlawan/Terbanding dalam Kontra Memori Bandingnya tertanggal 26 Agustus 2016 yang disampaikan oleh kuasa hukumnya pada pokoknya menyatakan bahwa putusan Pengadilan Negeri Solok dengan pertimbangan hukumnya sudah sangat tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca secara seksama Putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 21/Pdt.Plw/2015/PN Pdg, tanggal 9 Juni 2016, Berita Acara Persidangan beserta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini serta telah pula membaca dan mempelajari dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh Pelawan/sekarang Pembanding/Terbanding dan juga surat memori banding yang diajukan oleh Para Turut Terlawan A/sekarang Para Turut Terbanding A/Para Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang mengabulkan eksepsi Terlawan dan menyatakan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima, dinilai pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar, karena di dalam surat perlawanan Pelawan bukan sebagai pihak ketiga yang memiliki objek perkara, karena tanah Sertifikat Hak Milik No.1172/ Kelurahan Nan Balimo dan tanah Sertifikat Hak Milik Nomor.1173/Kelurahan Nan Balimo dituntut untuk dinyatakan milik para Turut Terlawan seluruhnya dan selain itu yang disengketakan didalam perkara ini tentang gelar Datuak Marah Bajau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka eksepsi Terlawan/sekarang Terbanding cukup beralasan menurut hukum oleh karenanya harus dinyatakan dikabulkan, dan memori banding yang diajukan oleh Pelawan/sekarang Pemanding/Terbanding dan Para Turut Terlawan A/sekarang Para Turut Terbanding A/Para Pemanding tidak beralasan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor.21/Pdt.Plw/2015/PN.Slk tanggal 9 Juni 2016 cukup beralasan hukum untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pelawan/sekarang Pemanding/Terbanding dinyatakan tidak dapat diterima maka kepada Pelawan/sekarang Pemanding/Terbanding harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sebesar sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan pasal 206 ayat (6) RBg, Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pelawan / sekarang Pemanding/Terbanding dan Para Turut Terlawan A/sekarang Para Turut Terbanding A/Para Pemanding;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 21/Pdt.Plw/2015/PN Slk, tanggal 9 Juni 2016 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pelawan / sekarang Pemanding / Terbanding membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) .-

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu tanggal 31 Agustus 2016** oleh kami **Gatot Supramono, S.H., M.Hum.**, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sebagai Ketua Majelis, **Sutadi Widayato, S.H., M.Hum.** dan **Edy Subroto, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 20 September 2016** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Warnel Adra** Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Tinggi Padang, tanpa dihadiri para pihak yang berperkara.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim ketua Majelis

Sutadi Widayato, SH., MHum.

Gatot Supramono, SH., MHum.

Edy Subroto, SH., MH.

Panitera Pengganti

Warnel Adra

Perincian biaya perkara banding :

- | | |
|-----------------|-----------------|
| 1. Materai | : Rp. 6.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp. 5.000,00 |
| 3. Administrasi | : Rp.139.000,00 |

Jumlah : Rp.150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)